

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, maka beberapa kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagain Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Terdiri dari
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e. Bidang Pengendalian Dan Operasional terdiri dari :
 1. Seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan; dan
 2. Seksi Perpakiran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Bagian Ketiga pada BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas

3. Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 dihapus.
4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D dan Pasal 16E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 16B

Bidang Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16C

Bidang Lalu Lintas mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan operasional program dan kegiatan di bidang Lalu Lintas sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis subbidang Manajemen Lalu Lintas dan Subbidang Rekayasa Lalu Lintas;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. merumuskan bahan kebijakan teknis Lalu Lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan kegiatan Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- i. menyelenggarakan kegiatan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Lalu Lintas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 16D

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Manajemen Lalu Lintas dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melaksanakan kegiatan pelayanan bidang Manajemen Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan kegiatan penentuan pola manajemen penetapan kelas jalan pada jaringan jalan di wilayah kabupaten berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk peningkatan pelayanan transportasi;
- i. melaksanakan kegiatan survey penelitian dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk memberikan rekomendasi terhadap analisa dampak lalu lintas terhadap pendirian bangunan baru yang berdampak pada pola pergerakan lalu lintas disekitarnya oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah;
- j. melaksanakan kegiatan evaluasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) guna mengetahui kinerja pergerakan lalu lintas di sekitar daerah pembangunan yang mendapatkan rekomendasi;

- k. melaksanakan kegiatan mempersiapkan bahan penyusunan, penetapan dan rekomendasi rencana umum jaringan transportasi jalan di wilayah kabupaten berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk peningkatan pelayanan transportasi;
- l. melaksanakan program kegiatan Forum Lalu Lintas sesuai peraturan dan petunjuk teknis sebagai wadah koordinasi serta penanganan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- m. melaksanakan kegiatan evaluasi unjuk kerja ruas jalan dan persimpangan di wilayah Kabupaten Pati secara periodik berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 16E

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan sesuai dengan rencana;

- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melaksanakan kegiatan pelayanan bidang Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan inventarisasi dan survei kebutuhan serta penentuan lokasi perlengkapan jalan;
- i. melaksanakan kegiatan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung prasarana lalu lintas berdasarkan identifikasi kebutuhan untuk peningkatan kelancaran dan keselamatan transportasi;
- j. melaksanakan kegiatan perencanaan, pemasangan dan perawatan fasilitas ATCS (*Area Traffic Control System*) sesuai peraturan dan petunjuk teknis untuk mendukung pelayanan transportasi;

- k. melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas ruas jalan pada jaringan jalan di wilayah Kabupaten berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk peningkatan pelayanan transportasi;
 - l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
5. Bagian Kelima pada BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Dan Operasional

- 6. Pasal 22 dihapus.
- 7. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal , yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengendalian dan Operasional.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Bidang Pengendalian dan Operasional dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengamanan dan keselamatan jalan serta perpajakan;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan pengamanan dan keselamatan jalan serta perpajakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan dan keselamatan jalan serta perpajakan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang lalu lintas sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan serta Seksi Perpajakan;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. merumuskan bahan kebijakan teknis Pengendalian dan Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
 - g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Keselamatan Jalan dan Perpakiran berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyelenggarakan kegiatan Pengamanan dan Keselamatan Jalan dan Perpakiran sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 - i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian dan Operasional baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
10. Lampiran diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 86 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO